



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa pengaturan terhadap diversifikasi investasi serta penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait belum diatur secara komprehensif;
- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri perasuransian, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

7. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
8. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
9. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.
10. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
11. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
12. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
14. Efek bersifat utang dan/atau sukuk tanpa penawaran umum yang selanjutnya disebut EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme penawaran umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
15. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
16. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
17. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
18. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

19. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
20. Bank Kustodian adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
21. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
22. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
23. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan.
24. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
25. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi syariah tempatnya bekerja.

BAB II KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan

Pasal 2

Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan tertanggung, Perusahaan wajib memenuhi kesehatan keuangan, meliputi:

- a. Tingkat Solvabilitas;
- b. cadangan teknis atau Liabilitas terkait kontrak asuransi;
- c. kecukupan investasi;

- d. Ekuitas;
- e. Dana Jaminan;
- f. Aset Yang Diperkenankan;
- g. aset asuransi yang dikaitkan dengan investasi; dan
- h. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Bagian Kedua Tingkat Solvabilitas

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib:
 - a. setiap saat memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR; dan
 - b. setiap tahun menetapkan target Tingkat Solvabilitas internal paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).
- (3) Perusahaan setiap saat harus memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Pasal 4

- (1) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhitungkan paling sedikit:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar;
 - d. risiko asuransi; dan
 - e. risiko operasional.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPR Syariah, termasuk deposito *on call* dan deposito

- yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - h. obligasi daerah;
 - i. EBUS Tanpa Penawaran Umum;
 - j. saham yang tercatat di bursa efek;
 - k. reksa dana;
 - l. efek beragun aset;
 - m. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - n. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - o. *repurchase agreement* (REPO);
 - p. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
 - q. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - r. emas murni; dan/atau
 - s. pinjaman polis.
- (3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - d. saham yang tercatat di bursa efek;
 - e. reksa dana; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
- (4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
- a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sesuai dengan ketentuan perhitungan

- jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g; dan
- b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m.

Pasal 6

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, harus memenuhi ketentuan:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, harus memenuhi ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
 - b. memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- c. dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
 - d. diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, harus memenuhi ketentuan:
- a. bagi reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. bagi reksa dana penyertaan terbatas yang telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan:
 - 1. dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal; dan
 - 2. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, harus memenuhi ketentuan:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n harus, memenuhi ketentuan:
- a. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

- (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, harus memenuhi ketentuan:
- a. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Perusahaan;
 - b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
 - d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - f. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
 - g. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).
- (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan
 - b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain.
- (10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, harus memenuhi ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi dan ditransaksikan pada:
 1. bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
 2. penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. disimpan di:
 - 1. Bank Kustodian;
 - 2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
 - 3. Perusahaan yang bersangkutan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau perusahaan asuransi syariah lain.

Pasal 7

Dalam hal obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan
- b. perusahaan pembiayaan tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*), untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perusahaan menempatkan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p, Perusahaan dilarang menempatkan investasi dimaksud selain pada:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau
 - c. perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian.
- (2) Batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan.

- (3) Perusahaan harus mencantumkan rencana penyertaan langsung dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (4) Rencana penyertaan langsung dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan *investee*, termasuk bidang usaha *investee*;
 - b. tujuan penyertaan langsung;
 - c. proyeksi nilai penyertaan langsung; dan
 - d. proyeksi persentase kepemilikan pada perusahaan *investee*, termasuk aspek pengendalian.
- (5) Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan penyertaan langsung berdasarkan rencana penyertaan langsung yang tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang disebabkan oleh:
 - a. penurunan Ekuitas Perusahaan;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar aset; dan/atau
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan *investee*,dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:
 - a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen)

dari Ekuitas Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. menyelesaikan kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perusahaan menjadi pemegang saham perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p dapat melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penempatan investasi yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Pasal 12

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, harus memenuhi ketentuan:
 - a. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan
 - b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, harus memenuhi ketentuan:

- a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;
 - b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum;
 - c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan
 - d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf b berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan/atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
- (3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan/atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (4) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (5) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan:

- a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan
- b. dijual melalui penawaran umum.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan keseluruhan investasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 15

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - b. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan BPR Syariah, untuk setiap BPR atau BPR Syariah paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
 - c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada setiap Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
 - f. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - g. investasi berupa EBUS Tanpa Penawaran Umum dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga

multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

- h. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
 - i. investasi berupa reksa dana untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
 - j. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - k. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - l. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - m. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - n. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - o. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf n;
 - p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; dan
 - q. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf m jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan:
 - a. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi korporasi yang dijamin.

Pasal 16

- (1) Batasan maksimum investasi Perusahaan atas aset selain Subdana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan; dan
 - b. investasi pada:
 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau
 2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi yang bersumber dari selain Subdana.
- (2) Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah.

Pasal 17

- (1) Pihak Terkait meliputi:
 - a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;

- c. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan;
- d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan;
- e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal:
 - 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - 2. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
- h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- i. perusahaan yang:
 - 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - 2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
- j. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i;
- k. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j;
- l. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j; dan
- m. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- (2) Penetapan Pihak Terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
 - a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

- c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (5) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i merupakan perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam

- mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
 - g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain.
- (6) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf l dikecualikan untuk:
- a. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o dan huruf q sampai dengan huruf s;
 - b. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
 - c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.
- (7) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan Pihak Terkait sebagai berikut:
- a. menyampaikan daftar Pihak Terkait kepada Manajer Investasi, jika terdapat perubahan Pihak Terkait;
 - b. mendapatkan laporan berupa rincian investasi pada Pihak Terkait dari *underlying asset* reksa dana Perusahaan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
 - c. memperhitungkan *underlying asset* dari reksa dana yang merupakan Pihak Terkait Perusahaan sebagai perhitungan investasi pada Pihak Terkait.
- (8) Kewajiban penyampaian daftar Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan pertama kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 18

- (1) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi:

- a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain;
 - d. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau
 - e. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (3) Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
- a. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
 - b. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan Pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Pihak lain.
- (3) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat; dan/atau
- d. reksa dana yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu surat berharga yang dijamin.

Pasal 20

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi atas aset dari selain Subdana yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada:
 - a. Pihak Terkait; dan/atau
 - b. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
 - a. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap Ekuitas Perusahaan pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, untuk penempatan investasi pada Pihak Terkait; dan
 - b. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi pada saat penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, untuk penempatan investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (3) Investasi atas aset dari selain Subdana pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang disebabkan oleh:
 - a. penurunan Ekuitas Perusahaan;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar aset;
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak

- Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau
- e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelampauan batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung:
- a. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap Ekuitas Perusahaan yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, untuk investasi pada Pihak Terkait; dan
 - b. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi yang bersumber selain dari Subdana yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (5) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:
- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a wajib paling sedikit memuat:
- a. tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan target waktu penyelesaian; dan/atau

- b. tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk pelampauan batasan maksimum investasi Perusahaan dan target waktu penyelesaian.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan;
 - b. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan,sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.
- (6) Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyelesaian pelampauan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 22

- (1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang bersifat wajar (*arm's length transaction*).
- (2) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan.
- (3) Ketentuan larangan pengalihan atas aset kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi.

Pasal 23

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan batasan maksimum investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan nilai seluruh investasi per tanggal laporan posisi keuangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 termasuk untuk penempatan pada jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Bagian Keempat

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 25

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan premi reasuransi;
 - d. aset reasuransi;
 - e. tagihan klaim koasuransi;
 - f. tagihan klaim reasuransi;
 - g. tagihan investasi;
 - h. tagihan hasil investasi;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau
 - k. aset hak guna.

- (2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
 - c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. aset reasuransi, terdiri atas:
 1. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan
 2. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*long-term contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital-oriented reinsurance*) dengan ketentuan:
 - a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 - b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital-oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
 - c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital-oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung;
 - f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

- i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
 - 1. dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 - 2. Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital-oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
 - 3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dasar penilaian setiap jenis Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 huruf c) dan pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan untuk PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j angka 3 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 26

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus:

- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
- b. tidak dalam sengketa;
- c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
- d. tidak sedang diblokir oleh Pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Liabilitas

Pasal 27

- (1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk:
 - a. cadangan teknis, untuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; atau
 - b. Liabilitas terkait kontrak asuransi, untuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan jenis produk asuransi, untuk memenuhi ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Perhitungan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan dan fungsi yang membidangi pelaporan keuangan.

Pasal 28

- (1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. cadangan premi:
 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non-renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu; dan
 3. untuk PAYDI;
 - b. cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - c. cadangan klaim; dan
 - d. cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).
- (2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan margin risiko.
- (3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas

seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).

- (4) Cadangan premi atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah:
 - a. cadangan akumulasi dana untuk PAYDI yang tidak digaransi;
 - b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi; dan
 - c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI.
- (5) Cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas.
- (6) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. cadangan klaim dalam proses penyelesaian;
 - b. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
 - c. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
- (7) Cadangan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

Pasal 29

- (1) Liabilitas terkait kontrak asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Liabilitas kontrak asuransi;
 - b. Liabilitas kontrak reasuransi; dan
 - c. Liabilitas kontrak PAYDI.
- (2) Liabilitas kontrak asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat perhitungan estimasi arus kas masa depan (*fulfilment cash flow*), penyesuaian risiko (*risk adjustment*), dan margin jasa kontraktual (*contractual service margin*).
- (3) Liabilitas kontrak reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat perhitungan kontrak reasuransi yang dimiliki (*reinsurance contract held*) dan kontrak reasuransi yang diterbitkan (*reinsurance contract issued*).
- (4) Liabilitas kontrak PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat perhitungan Liabilitas pembayaran manfaat asuransi dan nilai investasi (nilai unit) kepada pemegang polis dan/atau tertanggung.

Pasal 30

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis dan/atau Liabilitas terkait kontrak asuransi atau bagian dari cadangan teknis dan/atau Liabilitas terkait kontrak asuransi yang dibentuk oleh Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis dan/atau

Liabilitas terkait kontrak asuransi atau atas bagian dari cadangan teknis dan/atau Liabilitas terkait kontrak asuransi yang dianggap tidak wajar; atau

- b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas cadangan teknis dan/atau Liabilitas terkait kontrak asuransi atau atas bagian dari cadangan teknis dan/atau Liabilitas terkait kontrak asuransi tersebut oleh Pihak independen atas beban Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menunjuk Pihak independen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh Pinjaman Subordinasi

Pasal 32

Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:

- a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas;
- b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;
 2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
 3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian; dan
- c. pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 33

Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi jika hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Bagian Kedelapan
Kecukupan Investasi

Pasal 34

- (1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.
- (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

Bagian Kesembilan
Pemenuhan Modal Kerja Unit Syariah oleh Perusahaan

Pasal 35

Dalam hal unit syariah pada Perusahaan tidak memenuhi ketentuan:

- a. penyediaan aset yang tersedia untuk *qardh* untuk pemenuhan Tingkat Solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud*;
- b. penyetoran *qardh* untuk pembayaran santunan/klaim/manfaat asuransi syariah dan pemenuhan Tingkat Solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud*; dan/atau
- c. pemenuhan Tingkat Solvabilitas dana perusahaan, Perusahaan yang memiliki unit syariah wajib menambah modal kerja pada unit syariah sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (5), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 14, Pasal 17 ayat (7), Pasal 20 ayat (1), ayat (5), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

- d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 37

Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 38

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III PAYDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan Liabilitas selain Subdana.
- (2) Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana, Perusahaan Asuransi:
 - a. wajib melakukan pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi;

- b. dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi; dan
 - c. wajib mengelola bagian premi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih pemegang polis atau tertanggung.
- (4) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 40

- (1) Perusahaan dapat menempatkan aset selain Subdana pada periode awal pembentukan Subdana dalam rangka optimalisasi imbal hasil Subdana.
- (2) Aset selain Subdana pada periode awal pembentukan Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan aset selain Subdana pada pembentukan Subdana awal (*seed money*), Perusahaan wajib memiliki kebijakan yang dituangkan dalam bentuk pedoman tertulis yang paling sedikit memuat:
- a. besaran nilai aset selain Subdana yang dapat digunakan untuk dana awal (*seed money*) dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Perusahaan;
 - b. tujuan pembentukan dana awal (*seed money*);
 - c. kebijakan investasi dana awal (*seed money*) yang sesuai dengan karakteristik dana yang menggunakan dana awal (*seed money*) tersebut;
 - d. kebijakan pengurangan, dan pengakhiran dana awal (*seed money*);
 - e. jangka waktu pemberian dana awal (*seed money*);
 - f. mekanisme pengalihan aset selain Subdana kepada dana yang dibentuk dana awal (*seed money*) dan sebaliknya;
 - g. kebijakan akuntansi dan administrasi atas pengelolaan dana awal (*seed money*); dan
 - h. manajemen risiko pengelolaan dana awal (*seed money*).
- (4) Dana yang diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dalam batasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk setiap *underlying* aset selain Subdana pada pembentukan Subdana awal (*seed money*).
- (6) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dikecualikan untuk pengalihan kembali aset selain

Subdana yang telah ditempatkan pada pembentukan Subdana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Aset Subdana dalam bentuk investasi dilarang ditempatkan kecuali pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPR Syariah, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - h. obligasi daerah;
 - i. EBUS Tanpa Penawaran Umum;
 - j. saham yang tercatat di bursa efek;
 - k. reksa dana;
 - l. efek beragun aset;
 - m. *repurchase agreement* (REPO); dan/atau
 - n. emas murni.
- (2) Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung;
 - c. tagihan investasi; dan/atau
 - d. tagihan hasil investasi.
- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis.
- (4) Aset Subdana dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

Pasal 42

Aset Subdana dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

- a. penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 13; dan

- b. Aset Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 43

Penempatan investasi Subdana di luar negeri oleh Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan untuk polis asuransi PAYDI yang bermata uang asing; dan
- b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi seluruh Subdana yang dimiliki Perusahaan.

Pasal 44

- (1) Penempatan investasi atas aset dari setiap Subdana wajib memenuhi batasan investasi sebagai berikut:
 - a. investasi pada Pihak Terkait paling besar 10% (sepuluh persen) dari nilai total investasi masing-masing Subdana; dan
 - b. investasi pada:
 - 1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau
 - 2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total investasi masing-masing Subdana.
- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
- (3) Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Dalam hal penempatan aset investasi Subdana melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
 - a. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau
 - b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan Pihak Terkait dengan Perusahaan, kecuali hubungan Pihak Terkait tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 47

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 48

- (1) Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
 - a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
 - b. instrumen derivatif yang diperoleh Perusahaan sebagai instrumen yang melekat pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf c, obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j yang tercatat di bursa efek di Indonesia; atau

- c. instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau tingkat bunga.
- (2) Transaksi instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- (3) Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada saham, obligasi korporasi, atau surat berharga negara yang tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari pada surat berharga negara, obligasi korporasi, atau saham yang tercatat di bursa efek yang bersangkutan.
- (4) Transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan direksi atau yang setara.
- (5) Aset yang timbul dari transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Pasal 49

- (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. hasil kajian/analisis tentang perlunya lindung nilai;
 - b. perjanjian transaksi derivatif;
 - c. bukti peringkat Pihak lain (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2); dan
 - d. bukti persetujuan direksi atau yang setara.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau

- e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 51

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

LARANGAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Pasal 52

- (1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara jika:
 - a. menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas Perusahaan di bawah ketentuan Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah; dan/atau
 - b. menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 54

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI DANA JAMINAN

Bagian Kesatu Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 55

- (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI

- dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan
- b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI.
- (3) Dalam hal jumlah pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

- (1) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan tahunan per 31 Desember terakhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam jenis:
 - a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan merupakan Pihak Terkait dari Perusahaan; dan/atau
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Bagian Kedua Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 57

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Pihak Terkait dari Perusahaan, kecuali hubungan Pihak Terkait tersebut terjadi karena

kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 58

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat:

- a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud; dan
- c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Perubahan Dana Jaminan

Pasal 59

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan.
- (2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan baru deposito pada Bank dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
 - b. penempatan deposito pada Bank yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau
 - c. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.
- (3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dari deposito menjadi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;
 - b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank;

- c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau
 - d. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.
- (4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti.
 - (5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
 - (6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
 - (7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
 - (8) Perusahaan dilarang melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan kecuali telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan;
 - b. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan
 - c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

Pasal 60

Untuk pemenuhan ketentuan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 59, Dana Jaminan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dinilai berdasarkan nilai pasar wajar.

Pasal 61

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal:
 - a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (4), ayat (5), ayat (8), dan/atau Pasal 61 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 63

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII
PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Pasal 64

- (1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau tertanggung wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

- (2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dana Asuransi dan dana Perusahaan.
- (3) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengungkapan pemisahan aset dan Liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65

- (1) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana Asuransi dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana Asuransi.
- (2) Liabilitas Dana Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cadangan teknis, utang klaim, utang koasuransi, utang reasuransi, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 67

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu Penyusunan Laporan

Pasal 68

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - c. laporan triwulanan untuk periode 1 Januari sampai dengan akhir triwulanan yang bersangkutan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Pengesahan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta pengesahan.
- (5) Akta pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan rapat umum pemegang saham.
- (6) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*.
- (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh Aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

- (9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan.
- (10) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

- (1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk:
 - a. investasi atas aset selain Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - b. investasi atas aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan.
- (3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi atas aset Subdana dan selain Subdana;
 - b. laporan penempatan investasi pada:
 1. Pihak Terkait;
 2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
 3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,yang menerima investasi dari selain Subdana; dan
 - c. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Subdana.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan:
 - a. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d; atau
 - b. sesuai dengan batas waktu yang diminta Otoritas Jasa Keuangan apabila Otoritas Jasa Keuangan meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut.

Pasal 70

Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d tidak termasuk laporan yang terkait dengan unit syariah dari Perusahaan dimaksud.

Pasal 71

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Pengumuman Laporan

Pasal 73

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang memuat paling sedikit:
 - a. posisi keuangan;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. kondisi kesehatan keuangan.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
- (3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 74

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 75

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10), Pasal 69 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 71, Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 74, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 76

Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 77

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap

pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

BAB IX PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 78

- (1) Perusahaan menerapkan perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah memiliki penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p namun belum memenuhi ketentuan:
 - a. penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan/atau
 - b. batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan investasi berupa penyertaan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

- (3) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. penempatan investasi berupa penyertaan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), seluruh investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan; dan/atau
 - b. penempatan investasi yang melebihi batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kelebihan investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan,
- serta tidak dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 81

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 82

Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diketahui sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pasal 83

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *medium term notes* yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus dimaknai sebagai EBUS Tanpa Penawaran Umum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5994) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 33), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5994) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi pedoman bagi Perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan.

Dalam ketentuan saat ini belum dibedakan batasan investasi antara aset Perusahaan dalam kerangka pengelolaan manajemen risiko dan aset Subdana PAYDI dalam rangka diversifikasi portofolio investasi, penempatan investasi pada Pihak Terkait dan bukan Pihak Terkait serta optimalisasi hasil investasi bagi pemegang polis. Untuk itu diperlukan penyesuaian ketentuan penyertaan langsung untuk aset Perusahaan dan penyesuaian ketentuan investasi pada Pihak Terkait termasuk untuk Subdana PAYDI. Mempertimbangkan kondisi saat ini, terjadi penurunan investasi Subdana PAYDI pada reksa dana diperlukan penyesuaian pengaturan dalam upaya memberikan kinerja yang terbaik bagi pemegang polis PAYDI.

Selain itu untuk menghindari multitafsir dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan Perusahaan, diperlukan penyesuaian judul pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi agar lebih mencerminkan substansi yang diatur.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur ketentuan antara lain penempatan investasi,

khususnya ketentuan penyertaan langsung, investasi Pihak Terkait untuk Subdana PAYDI, investasi Subdana PAYDI pada reksa dana, Tingkat Solvabilitas, perhitungan Liabilitas, dan Dana Jaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Profil risiko Perusahaan mempertimbangkan antara lain letak geografis, produk Perusahaan, rencana bisnis, dan klaim *experience* dalam mengukur profil risiko serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan risiko lain yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase tertentu” adalah persentase yang mencerminkan risiko pengelolaan Subdana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “obligasi korporasi” adalah obligasi yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “pinjaman polis” adalah pinjaman yang diberikan kepada pemegang polis pada polis asuransi yang memiliki nilai tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau setara BBB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum antara lain:

1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
2. reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (*Exchange Traded Fund/ETF*) termasuk *underlying* efek dan non efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal;
3. reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum dalam periode terbatas antara lain reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks; dan
4. reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan melalui penawaran umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berdampak pada penempatan investasi yang dilakukan tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah:

1. lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. lembaga yang:
 - a. berdasarkan ketentuan atau pernyataan dari otoritas yang berwenang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
 - b. kegiatan usahanya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, bagi perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Huruf b

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk menghasilkan produk keuangan saja atau yang disertai dengan fasilitas transaksi keuangan.

Contoh: perusahaan jasa penyelenggara sistem pembayaran.

Huruf c

Perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian antara lain perusahaan penyedia jasa untuk mendukung:

- a. pengembangan produk asuransi;
- b. proses seleksi risiko (*underwriting*);
- c. pemasaran produk asuransi; dan
- d. penanganan klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Aset Yang Diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh penerapan batasan investasi sertifikat deposito:

Perusahaan Asuransi memiliki deposito berjangka pada Bank A sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan pada Bank B sebesar Rp 30.000.000.000,00 maka Perusahaan Asuransi hanya dapat memiliki investasi dalam bentuk sertifikat deposito sebagai berikut:

- a. paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (50% x Rp 10.000.000.000,00) pada Bank A
- b. paling tinggi sebesar Rp 15.000.000.000,00 (50% x Rp 30.000.000.000,00) pada Bank B.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “reksa dana yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia” adalah reksa dana yang *underlying asset* berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersih, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Contoh:

PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- Total investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
Sedangkan persentase investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi: $(Rp45.000.000.000,00 \div Rp150.000.000.000,00) \times 100\% = 30\%$ (tiga puluh persen).
- Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara nominal: $25\% \times Rp150.000.000.000,00 = Rp37.500.000.000,00$ (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, secara persentase: $30\% - 25\% = 5\%$ (lima persen). Secara nominal: $5\% \times Rp150.000.000.000,00 = Rp7.500.000.000,00$ (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantorfungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor, yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan.
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:

- a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan, di mana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (*wanprestasi*).

Huruf l

Cukup jelas.


Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

- Perusahaan Asuransi A dan perusahaan B merupakan Pihak Terkait.
- Perusahaan Asuransi A melakukan penempatan investasi pada reksa dana dimana salah satu *underlying asset* nya berupa obligasi perusahaan B.
- Nilai obligasi perusahaan B dalam reksa dana tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana.
- Jika nilai aktiva bersih reksa dana tersebut diasumsikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Perusahaan Asuransi A memiliki unit penyertaan sebanyak 100 (seratus) unit dari total 2000 (dua ribu) unit penyertaan, maka investasi pada Pihak Terkait atas pembelian reksa dana tersebut = $(100/2000) \times 10\% \times \text{Rp}1.000.000.000.000,00$ (satu triliun rupiah) = Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengendalian secara bersama-sama” adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali.
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali.
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
 - b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
 - c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
 - d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; dan
 - e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.
4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali.
5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu.
6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali.
7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*).
8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan

angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan ayat (3) huruf f.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan.
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
 - a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau
 - b. Ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan, di mana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Contoh Pihak Terkait yang dikecualikan karena adanya pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia:

1. Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha milik negara dan Pihak lain merupakan badan usaha milik negara; dan

2. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui saham dwi warna dan Pihak lain merupakan badan usaha milik negara.

Ayat (2)

Contoh Kelompok Penerima Investasi yang dikecualikan karena adanya pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia:

Lembaga jasa keuangan A yang merupakan badan usaha milik negara bukan merupakan Kelompok Penerima Investasi yang sama dengan perusahaan B yang merupakan badan usaha milik negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022, PT Asuransi X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas = $(Rp40.000.000.000,00 \div Rp300.000.000.000,00) \times 100\% = 13,33\%$ (tiga belas koma tiga puluh tiga persen).
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $13,33\% - 10\% = 3,33\%$ (tiga koma tiga puluh tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebesar $3,33\% \times Rp300.000.000.000,00 = Rp9.990.000.000,00$ (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Huruf b

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022, PT Asuransi Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = $(Rp150.000.000.000,00 \text{ [seratus lima puluh miliar rupiah]} \div Rp300.000.000.000,00 \text{ [tiga ratus miliar rupiah]}) \times 100\% \text{ (seratus persen)} = 50\% \text{ (lima puluh persen)}$.
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $50\% \text{ (lima puluh persen)} - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 25\% \text{ (dua puluh lima persen)}$. Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar $25\% \text{ (dua puluh lima persen)} \times Rp300.000.000.000,00 \text{ (tiga ratus miliar rupiah)} = Rp75.000.000.000 \text{ (tujuh puluh lima miliar rupiah)}$.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan nilai wajar aset” antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode Ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui Ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau Pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan

secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan. Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi X sebagai berikut (angka dalam miliar rupiah):

Aset, Ekuitas, dan Liabilitas	Januari 2022	Februari 2022
Investasi		
a. Investasi pada Pihak Terkait		
Saham PT X1	20	35
b. Bukan Pihak Terkait		
1) Deposito Bank A	160	160
2) Deposito Bank B	150	150
3) Saham PT C	130	180
4) Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D	140	180
Total Investasi	600	705
Non Investasi	100	100
Total Aset	700	805
Ekuitas	200	305
Liabilitas	500	500
Ekuitas dan Liabilitas	700	805

Selama bulan Februari 2022, PT Asuransi X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi. Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:

1. Pelampauan batasan maksimum investasi =
$$\frac{(\text{Rp}35.000.000.000,00 \div \text{Rp}305.000.000.000,00) \times 100}{(\text{Rp}35.000.000.000,00 \div \text{Rp}305.000.000.000,00)} \times 100\%$$
$$= \frac{11,48\%}{10\%} = 1,148\% \text{ (satu koma empat puluh delapan persen),}$$
atau secara nominal sebesar 1,148% \times $\text{Rp}305.000.000.000,00 = \text{Rp}4.514.000.000,00$ (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).
2. Investasi pada bukan Pihak Terkait
Investasi pada saham PT C =
$$\frac{(\text{Rp}180.000.000.000,00 \div \text{Rp}705.000.000.000,00) \times 100}{(\text{Rp}180.000.000.000,00 \div \text{Rp}705.000.000.000,00)} \times 100\%$$
$$= \frac{25,69\%}{10\%} = 2,569\% \text{ (dua koma lima puluh enam persen),}$$
atau secara nominal sebesar 2,569% \times $\text{Rp}705.000.000.000,00 = \text{Rp}1.811.295.000,00$ (satu miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
3. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D =
$$\frac{(\text{Rp}180.000.000.000,00 \div \text{Rp}705.000.000.000,00) \times 100}{(\text{Rp}180.000.000.000,00 \div \text{Rp}705.000.000.000,00)} \times 100\%$$
$$= \frac{25,69\%}{10\%} = 2,569\% \text{ (dua koma lima puluh enam persen),}$$
atau secara nominal sebesar 2,569% \times

Rp705.000.000.000,00 = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Contoh transaksi yang bersifat wajar antara lain transaksi jual beli dengan Perusahaan, pemegang saham dan/atau Pihak Terkait dengan harga pasar secara wajar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “biaya akuisisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku, standar praktik aktuarial yang berlaku dan petunjuk teknis aktuarial yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “manfaat lain” misalnya pengembalian premi (*return of premium*) dan *no claim bonus*.

Angka 3

Cadangan atas PAYDI misalnya cadangan untuk produk *unit-link* dan *universal life*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis cadangan teknis dan asumsi yang digunakan.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung” antara lain titipan premi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan dengan prinsip syariah.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Contoh:
Perusahaan A melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026, namun telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
Ayat (3)
Contoh:
Perusahaan A melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan

mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Perusahaan A menyelesaikan penyebab permasalahan dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait.

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu Pihak, sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu yang sama, dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama.

Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A.

Contoh 2:

Subdana 1 membutuhkan likuiditas, sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup. Maka, Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1, dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar.

Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Contoh:

Subdana A	Saham (Rp)	Rp100.000.000,00
Subdana B	Obligasi (\$)	≈Rp75.000.000,00
Subdana C	Obligasi (Rp)	Rp150.000.000,00
Subdana D	Saham (\$)	≈Rp75.000.000,00

- Total investasi Subdana = Rp100.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp75.000.000,00 = Rp400.000.000,00
- Batasan ketentuan investasi di luar negeri = 30% dari Rp400.000.000,00 = Rp120.000.000,00
- Total investasi di luar negeri = Rp75.000.000,00 + Rp75.000.000,00 = Rp150.000.000,00
- Penyesuaian batasan total investasi Subdana di luar negeri menjadi Rp120.000.000,00 (30% dari total investasi).
- Perusahaan melanggar ketentuan batasan investasi Subdana di luar negeri karena melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi.
- Penyesuaian harus melakukan penyesuaian batasan investasi Subdana di luar negeri sebesar Rp120.000.000,00.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

- Perusahaan membeli US\$1.000 melalui kontrak *forward* dengan kurs Rp15.000,00 ($T_0 = 1.000 \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$)
- Setelah 3 (tiga) bulan, harga pasar naik sehingga kurs menjadi Rp15.500,00 ($T_1 = 1.000 \times \text{Rp}15.500,00 = \text{Rp}15.500.000,00$).
- Sehingga aset yang timbul dari transaksi dimaksud (keuntungan) adalah $= \text{Rp}15.500.000,00 - \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengungkapan pemisahan aset dan Liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (3).

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri;
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- e. memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua Pihak Terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Pada bulan Desember 2025 Perusahaan memiliki penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada bulan Januari 2026. Perusahaan diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dan penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tersebut masih diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan, sampai dengan Januari 2028.

Dalam hal pada bulan Februari 2028, Perusahaan belum melakukan penyesuaian investasi tersebut, seluruh investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

Huruf b

Contoh:

Pada bulan Desember 2025 Perusahaan memiliki penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan dan melebihi batasan 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada bulan Januari 2026. Perusahaan diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dan penempatan investasi berupa

penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan tersebut masih diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan, sampai dengan Januari 2028.

Dalam hal pada bulan Februari 2028, Perusahaan belum melakukan penyesuaian investasi tersebut, kelebihan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR